



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 007/ 1.14.0/ 31.74.04/ 1.851.192/ 2015

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 007/PAUD/PTSP/KPM 2015 Tanggal 21 Mei 2015, dan setelah diteliti, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada :

Nama Sekolah : **PAUD AL - BARKAH**
Alamat : **Jl. Madrasah II, RT.009/04**
Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : **Mistahul Janah**
Pimpinan Yayasan : **Mistahul Janah**

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Juni 2015

Kepala Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Pasar Minggu
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Dr. H. Roy Indra Kresna L Tobing
NIP. 197104032006041015/ 165748



**KEPUTUSAN LURAH CILANDAK TIMUR
KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL-BARKAH" RW. 04
KELURAHAN CILANDAK TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2015**

LURAH CILANDAK TIMUR

Menimbang :

- a. Bahwa Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan RW. 04 Kelurahan Cilandak Timur perlu dilakukan guna membantu pelayanan Pembinaan Ketahanan Keluarga;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Lurah Cilandak Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 399 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kembali Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita di Wilayah DKI Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2075/1988 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, Mekanisme dan Pelaksanaan 10 Program PKK di DKI Jakarta.